

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0014
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PELAKSANAAN AANMANING (TEGURAN) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 3. Buku Eksekusi (Yahya Harahap)
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Penyampaian Relaas
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak

Kualifikasi Pelaksana:
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua/ Wk Ketua	Panmud Gugatan	Kasir	Petugas Meja 2	Jurusita / JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.						Permohonan, Salinan Putusan	20 menit	Disposisi/ Instrumen
2	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM Eksekusi) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. - Menyerahkan berkas permohonan disertai SKUM kepada Pihak - Memerintahkan kepada Petugas Meja II untuk mencatat pada buku register eksekusi - mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 						Permohonan, Salinan Putusan	10 menit	SKUM
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima pembayaran biaya Eksekusi sesuai SKUM. - Mencatat dan membukukan pada Jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan nomor perkara ybs 						SKUM Lunas	10 menit	Registrasi
4	Mencatat ke dalam buku register eksekusi						Permohonan, Putusan	10 menit	Permohonan terregistrasi
5	Menandatangani surat Penetapan Sita / Eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Sita / Eksekusi yang didahului Aanmaning						Permohonan, Salinan Putusan, SKUM Lunas	10 menit	Penetapan Sita/ Eksekusi
6	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. - Menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran. 						Penetapan Sita/Eksekusi, Salinan Putusan	3 hari	Pbt Aanmaning